



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125  
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041  
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7063/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGOREKSI HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP PADA PROGRAM  
STUDI FARMASI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pengoreksi hasil Ujian Akhir Semester (UAS) Genap pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram Tahun Akademik 2016/2017, maka perlu mengangkat Pengoreksinya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Farmasi Universitas Mataram Nomor 279/UN18.S5/HK/2017 tanggal 16 Oktober 2017, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengoreksi Hasil Ujian Akhir Semester (UAS) Genap pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram Tahun Akademik 2016/2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.5/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PENGOREKSI HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP PADA PROGRAM STUDI FARMASI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai pengoreksi hasil Ujian Akhir Semester (UAS) Genap pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram Tahun Akademik 2016/2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Farmasi Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juli 2017.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 26 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


  
SUNARPI  
NIP 19620801986091001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7063/UN18/HK/2017  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017  
TENTANG PENGANGKATAN PENGOREKSI HASIL UJIAN  
AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP PADA PROGRAM STUDI  
FARMASI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK  
2016/2017

SEMESTER IV

No	Nama Mata Kuliah	Dosen	SKS
1	Biokimia	AgusDwiAnanto, S.Pd.Si., M.Sc	3
2	BiologiMolekuler	Dr. ErninHidayati	2
3	Kimia Organik II	HandaMuliasari, S.Si., M.Si	3
4	FarmasiSosial	B. Fitria Maharani, S.Farm., M.Si., Apt	2
5	Anfisman II	Iman Surya Pratama, S.Farm., M.Si., Apt.	3
6	BotaniFarmasi	Dyke Gita Wirasisya, S.Farm., M.Sc., Apt	2
7	Farmasetika	YohanesJuliantoni, S.Farm., M.Sc., Apt.	3
8	Patofisiologi	RaisyaHasina, S.Farm., M.Sc., Apt.	2

Ditetapkan di Mataram  
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



SUNARPI  
NIP 196208041986091001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7063/UN18/HK/2017  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017  
TENTANG PENGANGKATAN PENGOREKSI HASIL UJIAN  
AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP PADA PROGRAM STUDI  
FARMASI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK  
2016/2017

SEMESTER VI

No	Nama Mata Kuliah	Dosen	SKS
1	Farmakologi Bahan Alam	dr. Nurhidayati.	2
2	Kosmetika Herbal	Yohanes Juliantoni, S.Farm., M.Sc., Apt.	2
3	Swamedikasi	B. Fitria Maharani, S.Farm., M.Si., Apt	2
4	Farmakoterapi II	Raisya Hasina, S.Farm., M.Sc., Apt.	2
5	Farmakokinetika	Siti Rahmatul Aini, S.Farm., M.Sc., Apt	3
6	Teknologi Sediaan Steril	Yohanes Juliantoni, S.Farm., M.Sc., Apt.	3
7	Komunikasi Informasi Edukasi	G.A.P. Sri Erwinayanti, S.Farm., M.Sc., Apt B. Fitria Maharani, S.Farm., M.Si., Apt	3
8	Bioteknologi	Dyke Gita Wirasisya, S.Farm., M.Sc., Apt	2
9	Analisis Makanan dan Kosmetik	Luh Putu Gina Sri Budiani, S.Pd., M.Si.	3

Ditetapkan di Mataram  
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



SUNARPI  
NIP 196208041986091001